FILSAFAT
HUKUM KELUARGA ISLAM

Prof. Dr. H. Kosim , M.Ag

Penerbit :
CV. Elsi Pro

FILSAFAT
HUKUM KELUARGA ISLAM

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Abas Hidayat, S.Pd. M.Pd
Desain cover & layout : Khayatun Nufus
Percetakan : CV. ELSI PRO
Cetakan Pertama : Februari 2026
72 Halaman
ISBN

Hak Cipta dilindungi Undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku yang berjudul ***Filsafat Hukum Keluarga Islam*** ini dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan umat Islam, karena berkaitan langsung dengan aspek fundamental kehidupan manusia, seperti perkawinan, perceraian, nasab, kewarisan, dan relasi hak serta kewajiban dalam keluarga. Namun demikian, pemahaman terhadap hukum keluarga Islam tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif-dogmatis semata, melainkan memerlukan pendalaman secara filosofis agar nilai, tujuan, dan rasionalitas hukum dapat dipahami secara komprehensif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua kalangan.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat menambah khazanah keilmuan dan menjadi salah satu referensi dalam pengembangan studi filsafat hukum keluarga Islam. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan atas setiap ikhtiar ilmiah yang dilakukan.

Cirebon, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1
1. Filsafat Hukum Keluarga Islam 1
2. Urgensi Filsafat dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam 2

BAB II KONSEP DASAR FILSAFAT HUKUM ISLAM 5
1. Hakikat Hukum Islam 5
2. Sumber Hukum Islam 5
3. Tujuan Hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī'ah) 6

BAB III ISU ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM DINEGARA-NEGARA ISLAM 7
A.Pengertian Poligami 7
B. Dasar Normatif Poligami 8
C. Latar Belakang Pembatasan Poligami di Negara- Negara Islam 8
D. Regulasi Poligami Di Berbagai Negara Islam 8
E. Pakistan 9

BAB IV ONTOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM 31
1. Hakikat Hukum Keluarga dalam Islam 31
2. Konsep Keluarga Sakinah 35

BAB V AKSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM 41
1. Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Keluarga 41
2. Sarana Internalisasi Nilai 44

BAB VI ISU-ISU KONTEMPORER DALAM FILSAFATHUKUM KELUARGA ISLAM 47

1. Perkawinan Anak dan Tantangan Zaman 47
2. Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum 48
3. Perceraian dan Perlindungan Hak Perempuan 49
4. Hak Anak Pasca Perceraian 49
5. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia 52

BAB VII FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KONTEKS NEGARA 55

1. Relasi Hukum Islam dan Hukum Positif..... 55
2. Undang-Undang Perkawinan 55
3. Pengertian dan Tujuan Perkawinan 56

DAFTAR PUSTAKA 63

BAB I

PENDAHULUAN

1. Filsafat Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu bidang hukum Islam yang paling dekat dengan kehidupan umat, karena mengatur aspek-aspek fundamental seperti perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, perwalian, serta waris. Dalam praktiknya, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma hukum, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang bertujuan mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan peran gender, meningkatnya kesadaran hak asasi manusia, serta kompleksitas persoalan keluarga modern menimbulkan berbagai persoalan baru yang tidak selalu secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks klasik fiqh. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih mendalam dan reflektif terhadap hukum keluarga Islam, tidak hanya dari sisi normatif-dogmatis, tetapi juga dari sisi filosofis.

Filsafat hukum keluarga Islam menjadi penting karena berfungsi menggali dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari ketentuan-ketentuan hukum keluarga Islam. Secara ontologis, ini mempertanyakan hakikat dan tujuan hukum keluarga Islam. Secara epistemologis, ia menjadi sumber, metode, dan cara pengetahuan hukum keluarga Islam dirumuskan dan dikembangkan. Sementara secara aksiologis, ini menelaah nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam.

Selain itu, filsafat hukum keluarga Islam juga memiliki peran strategis dalam menjembatani teks normatif dengan realitas sosial. Melalui pendekatan filosofis, hukum keluarga Islam dapat dipahami secara kontekstual tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat statis, tetapi dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim modern dan sistem hukum nasional.

Filsafat hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan, baik dalam rangka pengembangan keilmuan hukum Islam maupun sebagai landasan teoretis bagi pembaruan dan penerapan hukum keluarga Islam yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat

2. Urgensi Filsafat dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Filsafat memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Hukum Keluarga Islam karena berfungsi sebagai kerangka berpikir mendasar (foundational thinking) dalam memahami, menafsirkan, dan merekonstruksi norma-norma hukum Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial. Hukum keluarga—yang mengatur perkawinan, perceraian, nafkah, hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan anak—bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan manusia yang terus berubah.

Pertama, filsafat membantu **menggali nilai dan tujuan (maqāṣid al-syarī‘ah)** di balik ketentuan hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan filosofis, hukum tidak dipahami secara tekstual semata, melainkan dilihat dari tujuan substansialnya seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, dan keseimbangan relasi keluarga. Hal ini penting agar hukum keluarga Islam tidak kaku dan mampu menjawab persoalan kontemporer seperti

kesetaraan gender, perlindungan anak, dan keadilan dalam relasi suami-istri.

Kedua, filsafat berperan dalam **pengembangan epistemologi hukum keluarga Islam**, yaitu bagaimana hukum itu diketahui, ditafsirkan, dan dirumuskan. Pendekatan filosofis memungkinkan dialog kritis antara sumber normatif (al-Qur'an dan Sunnah), ijtihad ulama klasik, serta realitas sosial modern. Dengan demikian, pengembangan hukum keluarga Islam tidak terjebak pada taqlid, tetapi tetap berlandaskan metodologi ilmiah dan rasional.

Ketiga, filsafat mendorong **pembaruan (tajdīd) dan reformulasi hukum keluarga Islam** agar selaras dengan konteks kebangsaan dan hukum positif, seperti yang terjadi dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Filsafat hukum menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip hukum modern, seperti hak asasi manusia, keadilan substantif, dan kepastian hukum.

Keempat, filsafat juga berfungsi sebagai **alat kritik terhadap praktik hukum keluarga Islam** yang tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Dengan pendekatan filosofis, hukum keluarga Islam dapat dievaluasi secara etis dan rasional, sehingga penerapannya tidak menimbulkan ketimpangan, diskriminasi, atau ketidakadilan sosial.

BAB II

KONSEP DASAR FILSAFAT HUKUM ISLAM

Konsep Dasar Filsafat Hukum Islam

Filsafat Hukum Islam adalah cabang pemikiran hukum Islam yang membahas secara mendalam hakikat, sumber, tujuan, metode, dan nilai-nilai dasar hukum Islam. Ia tidak hanya menjelaskan *apa* hukum Islam itu, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* hukum tersebut ditetapkan serta diterapkan dalam kehidupan manusia.

1. Hakikat Hukum Islam

Hakikat hukum Islam bersumber dari **kehendak Allah SWT** sebagai pembuat hukum (al-Ḥākim). Hukum Islam dipahami sebagai aturan ilahiah yang bertujuan mengatur kehidupan manusia demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam filsafat hukum Islam, hukum tidak semata bersifat normatif, tetapi juga rasional dan mora

2. Sumber Hukum Islam

Secara filosofis, sumber hukum Islam mencakup:

- **Al-Qur'an**, sebagai sumber utama dan absolut.
- **Sunnah Nabi**, sebagai penjelas dan penguat Al-Qur'an.
- **Akal (ra'yu)**, yang berfungsi memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum melalui ijtihad.
- **Realitas sosial**, sebagai konteks penerapan hukum agar tetap relevan.

Filsafat hukum Islam menempatkan wahyu dan akal dalam hubungan yang harmonis, bukan saling bertentangan.

3. Tujuan Hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī‘ah)

Salah satu konsep inti filsafat hukum Islam adalah **maqāṣid al-syarī‘ah**, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan **kemaslahatan (maṣlaḥah)** dan menolak kerusakan (mafsadah).
Maqāṣid al-syarī‘ah meliputi perlindungan terhadap:

4. Tujuan Hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī‘ah)

Salah satu konsep inti filsafat hukum Islam adalah **maqāṣid al-syarī‘ah**, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan **kemaslahatan (maṣlaḥah)** dan menolak kerusakan (mafsadah).
Maqāṣid al-syarī‘ah meliputi perlindungan terhadap:

1. Agama (ḥifẓ al-dīn)
2. Jiwa (ḥifẓ al-nafs)
3. Akal (ḥifẓ al-‘aql)
4. Keturunan (ḥifẓ al-nasl)
5. Harta (ḥifẓ al-māl)

5. Metode Penetapan Hukum

Filsafat hukum Islam mengkaji metode penetapan hukum seperti:

- **Ijtihad**
- **Qiyās**
- **Istihsān**
- **Maṣlaḥah mursalah**
- **‘Urf (adat kebiasaan)**

Metode-metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

BAB III

ISU ISU KONTEMPORER HUKUM KELUARGA ISLAM DINEGARA-NEGARA ISLAM

Batas usia perkawinan dan Regulasi Poligami

Poligami merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang secara normatif diakui dalam sumber-sumber klasik hukum Islam. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan poligami menimbulkan berbagai persoalan sosial, hukum, dan keadilan gender. Oleh karena itu, banyak negara-negara Islam melakukan pembatasan dan regulasi terhadap praktik poligami melalui peraturan perundang-undangan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dasar normatif poligami dalam Islam, latar belakang pembatasan poligami, serta bentuk-bentuk regulasi poligami di berbagai negara Islam seperti Indonesia, Mesir, Maroko, Tunisia, dan Pakistan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif dengan menekankan perspektif maqāṣid al-sharīʿah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan poligami tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam, melainkan merupakan upaya kontekstualisasi hukum demi mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan dan anak.

A.Pengertian Poligami

1. Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni *poly* (banyak) dan *gamos* (perkawinan). Dalam konteks hukum Islam, poligami merujuk pada praktik seorang laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan dalam waktu yang bersamaan dengan batas maksimal empat istri

B. Dasar Normatif Poligami

2. Dasar hukum poligami terdapat dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 3 yang membolehkan laki-laki menikahi dua, tiga, atau empat perempuan dengan syarat berlaku adil. Namun ayat ini juga memberikan peringatan bahwa jika khawatir tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu perempuan saja.

C. Latar Belakang Pembatasan Poligami Di Negara-Negara Islam

A. Perubahan Sosial dan Keluarga Modern

Transformasi struktur keluarga, meningkatnya peran perempuan di ruang publik, serta perubahan nilai-nilai sosial mendorong perlunya pembatasan poligami.

D. Regulasi Poligami Di Berbagai Negara Islam

A. Indonesia

Poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Seorang suami harus mendapatkan izin pengadilan dan memenuhi syarat tertentu.

B. Mesir

Mesir tidak melarang poligami, namun mewajibkan pemberitahuan kepada istri dan memberikan hak cerai bagi istri yang dirugikan.

C. Maroko

Melalui Mudawwanah 2004, Maroko menerapkan syarat ketat poligami dengan izin hakim dan persetujuan istri.

D. Tunisia

Tunisia melarang poligami secara total karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan.

E. Pakistan

Poligami diperbolehkan dengan syarat izin Dewan Arbitrase dan persetujuan istrI

2. batas usia dalam perkawinan

reformasi hukum menaikkan batas usia nikah (Indonesia, Maroko, Yordania).

A,teks fikih klasik

1. Konsep Usia Nikah dalam Teks Klasik Islam

Dalam **Al-Qur'an dan Hadis**, **tidak ditemukan penetapan usia numerik** untuk perkawinan. Yang ditekankan adalah **kesiapan (ahliyyah)**, meliputi:

- **Baligh**
- **Berakal**
- **Mampu menjalankan tanggung jawab perkawinan**

QS. *An-Nisā'* [4]: 6 menegaskan:

"Ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin (ḥattā idzā balaghū an-nikāḥ)"

Ulama klasik menafsirkan *balaghū an-nikāḥ* bukan sekadar biologis, tetapi juga **kematangan akal**

2. Pandangan Mazhab Fikih Klasik

Mazhab-mazhab fikih sepakat **tidak menetapkan angka usia**, tetapi berbeda dalam detail:

- **Mazhab Hanafi**

 Menekankan *rusyd* (kedewasaan berpikir). Baligh biologis saja belum cukup untuk pengelolaan hak-hak hukum.

- **Mazhab Maliki**

 Sangat menekankan **kemaslahatan dan pencegahan mudarat**, sehingga membuka ruang pembatasan usia demi maslahat sosial.

- **Mazhab Syafi'i**

 Mengakui kebolehan nikah sebelum baligh secara akad, **tetapi menolak praktik yang menimbulkan mudarat**.

- **Mazhab Hanbali**

 Memberi ruang intervensi wali dan negara bila terdapat bahaya bagi pihak yang dinikahkan.

Kesimpulan fikih klasik:
Penentuan usia nikah bersifat **ijtihādī**, bukan ta'abbudī.

B.maqāṣid al-sharī'ah (perlindungan anak)

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan tujuan fundamental penetapan hukum Islam yang berorientasi pada **realisasi**

kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah) dan **pencegahan kerusakan (dar’ al-mafsadah)**

B .Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Kerangka Analisis

Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan fundamental penetapan hukum Islam yang berorientasi pada **realisasi kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah)** dan **pencegahan kerusakan (dar’ al-mafsadah)**.

Menurut **al-Shāṭibī**, maqāṣid hukum meliputi lima prinsip utama (*al-ḍarūriyyāt al-khams*):

1. **Hifẓ al-Dīn** (perlindungan agama)
2. **Hifẓ al-Nafs** (perlindungan jiwa)
3. **Hifẓ al-‘Aql** (perlindungan akal)
4. **Hifẓ al-Nasl** (perlindungan keturunan)
5. **Hifẓ al-Māl** (perlindungan harta)

Reformasi hukum keluarga, termasuk penetapan usia nikah, dikategorikan sebagai **ijtihad maqāṣidī** karena tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash.

. Usia Nikah dalam Perspektif Maqāṣid

Dalam perspektif maqāṣid, perkawinan bukan sekadar keabsahan akad, melainkan institusi untuk:

- membentuk keluarga sakinah
- menjamin keberlanjutan keturunan yang berkualitas
- menjaga kesehatan fisik dan psikologis pasangan

Oleh karena itu, **kedewasaan biologis semata tidak cukup**, melainkan harus disertai **kematangan mental, intelektual, dan sosial**, yang secara maqāṣid menjadi syarat tercapain

3. Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Kenaikan Usia Nikah

a. Hifẓ al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Pernikahan usia anak berpotensi menimbulkan:

- risiko kesehatan ibu dan anak
- tingginya angka kematian ibu melahirkan
- kekerasan dalam rumah tangga

Kenaikan batas usia nikah bertujuan **melindungi keselamatan jiwa**, sehingga selaras dengan maqāṣid tingkat *ḍarūriyyāt*.

ya tujuan perkawinan.

b. Hifẓ al-‘Aql (Perlindungan Akal)

Perkawinan dini sering berdampak pada:

- putusnya pendidikan
- ketidakmatangan pengambilan keputusan
- ketergantungan psikologis

c. Hifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Tujuan utama perkawinan adalah menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan bermartabat.

Kenaikan usia nikah:

- menjamin kesiapan biologis dan psikologis orang tua

- mencegah lahirnya generasi yang rentan secara sosial dan ekonomi
- memperkuat kualitas pengasuhan an

c. Hifẓ al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Tujuan utama perkawinan adalah menjaga keberlangsungan keturunan yang sehat dan bermartabat.

Kenaikan usia nikah:

- menjamin kesiapan biologis dan psikologis orang tua
- mencegah lahirnya generasi yang rentan secara sosial dan ekonomi
- memperkuat kualitas pengasuhan anak

d. Hifẓ al-Dīn (Perlindungan Agama)

Perkawinan yang tidak siap sering berujung pada:

- perceraian
- konflik rumah tangga
- pengabaian kewajiban agama

Dengan kematangan usia, pasangan lebih mampu menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.

e. Hifẓ al-Māl (Perlindungan Harta)

Perkawinan dini sering memicu:

- kemiskinan struktural
- ketergantungan ekonomi
- konflik nafkah

Kenaikan usia nikah memberi ruang bagi kesiapan ekonomi, sehingga menjaga stabilitas harta kelua

4. Implementasi Maqāṣid dalam Reformasi Hukum

a. Indonesia

- UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia nikah 19 tahun
- Rasionalisasi maqāṣid: **perlindungan jiwa, akal, dan keturunan**
- Negara bertindak sebagai *ḥāmī al-maṣlaḥah al-ʻāmmah* (penjaga kemaslahatan umum)

b. Maroko

- Mudawwanah al-Usrah menetapkan usia nikah 18 tahun
- Berbasis maqāṣid dan fiqh Maliki
- Hakim diberi kewenangan menilai kemaslahatan konkret

c. Yordania

- Usia nikah minimum 18 tahun
- Dispensasipun dibatasi secara ketat
- Reformasi diposisikan sebagai kebijakan *siyāsah sharʻiyyah* berlandaskan maqāṣid

Pembatasan usia nikah memastikan individu memiliki **kematangan intelektual** untuk menjalani tanggung jawab keluarga

4. Perspektif Hukum Islam

Dalam fikih klasik, tidak ditemukan ketentuan eksplisit tentang batas usia numerik perkawinan. Namun, syarat **baligh, berakal, dan mampu (al-ahliyyah)** menjadi dasar utama. Reformasi hukum modern di negara-negara Islam menggunakan pendekatan:

- **Maqāṣid al-Sharī‘ah**, khususnya hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa), hifẓ al-‘aql (perlindungan akal), dan hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan).
- **Maslaḥah mursalah**, yaitu kemaslahatan umum untuk mencegah mudarat sosial, kesehatan, dan pendidikan akibat perkawinan anak.

Dengan pendekatan ini, penetapan usia minimal 18–19 tahun dipandang tidak bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai ijtihad kontekstual.

5. Tantangan dan Dinamika

Reformasi hukum usia nikah menghadapi beberapa tantangan:

- Resistensi budaya dan tafsir keagamaan tekstual.
- Pemberlakuan dispensasi nikah yang terlalu longgar.
- Kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial.

Namun demikian, reformasi ini juga membuka peluang:

- Penguatan perlindungan hak anak dan perempuan.
- Harmonisasi hukum Islam dengan hukum internasional.
- Pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap perubahan zaman.

6. Kesimpulan

Reformasi hukum kenaikan batas usia nikah di negara-negara Islam merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan hukum keluarga Islam dengan standar hak asasi manusia internasional. Melalui pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dan maslaḥah, reformasi ini tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga penting untuk menjamin perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim modern

c.standar HAM internasional.

Reformasi Hukum Menaikkan Batas Usia Nikah di Negara-Negara Islam dalam Standar Hak Asasi Manusia Internasional

Perkawinan anak masih menjadi persoalan serius di banyak negara mayoritas Muslim. Praktik ini berdampak pada pelanggaran hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Dalam konteks global, komunitas internasional mendorong reformasi hukum perkawinan dengan menaikkan batas usia nikah sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara-negara Islam kemudian dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan hukum nasional dan hukum Islam dengan standar HAM internasional tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat

Beberapa instrumen HAM internasional yang menjadi rujukan utama antara lain:

1. **Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989** Menetapkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan menekankan perlindungan anak dari praktik yang merugikan, termasuk perkawinan dini.
2. **Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979** Menegaskan kesetaraan gender dan menyatakan bahwa perkawinan anak merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
3. **Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948** Pasal 16 menekankan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon

mempelai, yang secara implisit menuntut kematangan usia dan mental.

. Reformasi Hukum di Negara-Negara Islam

Berbagai negara Islam melakukan reformasi hukum keluarga dengan pendekatan yang beragam:

- **Indonesia**: Melalui UU No. 16 Tahun 2019, batas usia nikah dinaikkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan HAM.
- **Maroko**: Mudawwanah al-Usrah (2004) menetapkan usia nikah 18 tahun, meskipun masih membuka ruang dispensasi melalui pengadilan.
- **Mesir**: Menetapkan usia nikah minimum 18 tahun dan memperketat pencatatan perkawinan.
- **Tunisia**: Secara tegas menetapkan usia nikah minimum 18 tahun tanpa pengecualian luas.

Reformasi ini umumnya bertujuan menekan angka perkawinan anak serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarg

6. Kesimpulan

Reformasi hukum kenaikan batas usia nikah di negara-negara Islam merupakan upaya strategis untuk menyelaraskan hukum keluarga Islam dengan standar hak asasi manusia internasional. Melalui pendekatan maqāṣid al-sharīʿah dan maslaḥah, reformasi ini tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga penting untuk menjamin perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim modern

B. Saran

- Diperlukan penguatan peran pengadilan dan edukasi masyarakat agar regulasi poligami dapat diterapkan secara efektif.

 Maqāṣid al-syarī‘ah merupakan tujuan fundamental penetapan hukum Islam yang berorientasi pada **realisasi kemaslahatan (jalb al-maṣlaḥah)** dan **pencegahan kerusakan (dar’ al-mafsadah)**

2. Usia Minimum Perkawinan

- Reformasi hukum menaikkan batas usia nikah (Indonesia, Maroko, Yordania).
- Isu benturan antara:
 - **teks fikih klasik**
 - **maqāṣid al-sharī‘ah (perlindungan anak)**
 - **standar HAM internasional**.

3. Perceraian dan Hak Perempuan

- Penguatan hak perempuan untuk menggugat cerai (*khulu‘, fasakh*).
- Regulasi cerai melalui pengadilan (bukan talak sepihak).
- Isu keadilan prosedural dan ekonomi pasca cerai.

4. Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah)

- Pergeseran dari pendekatan “hak ayah” ke **kepentingan terbaik anak (best interest of the child)**.
- Perdebatan tentang usia anak dan kriteria kelayakan orang tua.

6. Hukum Waris dan Keadilan Gender

- Kritik terhadap pembagian 2:1 dalam konteks sosial modern.

- Muncul pendekatan:
 - hibah semasa hidup,
 - wasiat wajibah,
 - reinterpretasi maqāṣid

7. Perkawinan Beda Agama

- Diperbincangkan di negara minoritas Muslim dan negara multikultural.
- Ketegangan antara norma fikih klasik dan realitas sosial modern

8. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

- Legislasi KDRT di negara Islam sebagai bagian dari hukum keluarga.
- Tafsir ulang ayat *nushūz* dan *ḍarb* demi perlindungan korban.

9. Reproduksi Modern dan Teknologi Medis

- Bayi tabung, donor sperma/ovum, ibu pengganti.
- Penentuan nasab dan status hukum anak.
- Fatwa berbeda antarnegara dan mazhab

10. Unifikasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga

- Peralihan dari fikih mazhab ke **undang-undang nasional**.
- Contoh: Tunisia, Maroko, Mesir, Indonesia.
- Isu otoritas ulama vs negara

11. Pengaruh HAM Internasional

- Respons terhadap CEDAW dan konvensi internasional.
- Debat: *universalisme HAM vs partikularitas syariat*

12. Pluralisme Hukum Keluarga

- Koeksistensi hukum negara, adat, dan hukum Islam.

13.Catatan Akademik PentingTantangan implementasi dan kepastian hukum

Isu-isu ini menunjukkan bahwa **Hukum Keluarga Islam bersifat dinamis**, tidak statis, dan terus berdialog dengan:

- perubahan sosial,
- maqāṣid al-sharī‘ah,
- tuntutan keadilan dan kemanusiaan

2.Hak dan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan

Hak dan Perlindungan Perempuan dalam Perkawinan

1. Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan

Dalam Islam, perempuan diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Pernikahan bukan relasi subordinatif, melainkan **akad perjanjian yang didasarkan pada prinsip keadilan, kemitraan (musyārakah), dan kesalingan (mubādalah)**. Al-Qur’an menegaskan bahwa suami dan istri adalah *libās* (pakaian) satu sama lain (QS. al-Baqarah: 187), yang mengandung makna perlindungan, kehormatan, dan saling melengkap

2. Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan

a. Hak atas Persetujuan Perkawinan

Perempuan memiliki hak penuh untuk memberikan persetujuan (ridā) dalam perkawinan. Praktik pemaksaan perkawinan

bertentangan dengan prinsip syariah dan hak asasi manusia. Nabi Muhammad SAW secara tegas menolak perkawinan tanpa persetujuan perempua

b. Hak atas Mahar

Mahar merupakan hak mutlak istri yang wajib diberikan oleh suami sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab, bukan sebagai "harga" perempuan. Istri berhak menentukan penggunaan mahar sesuai kehendaknya.

c. Hak Nafkah dan Kesejahteraan

Perempuan berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin, meliputi kebutuhan ekonomi, tempat tinggal, kesehatan, serta perlindungan emosional. Kewajiban nafkah ini tetap melekat meskipun istri memiliki penghasilan sendiri.

d. Hak atas Perlakuan yang Baik

Islam melarang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* menjadi landasan relasi suami-istri yang manusiawi dan berkeadilan.

e. Hak Reproduksi dan Kesehatan

Perempuan memiliki hak atas kesehatan reproduksi, termasuk dalam perencanaan kehamilan dan pengasuhan anak. Pemaksaan kehamilan atau relasi seksual tanpa persetujuan bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahata

Perlindungan dalam Hukum Islam

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan perempuan berkaitan erat dengan penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Setiap praktik yang merugikan perempuan harus dicegah karena bertentangan dengan tujuan syariah.

b. Perlindungan dalam Hukum Positif Indonesia

Negara memberikan perlindungan melalui:

- **UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**
- **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)**
- **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Instrumen ini menegaskan hak perempuan atas keadilan, perlindungan dari kekerasan, serta akses hukum dalam perceraian, nafkah, dan hak anak.

b. Perlindungan dalam Hukum Positif Indonesia

Negara memberikan perlindungan melalui:

- **UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan**
- **UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)**
- **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Instrumen ini menegaskan hak perempuan atas keadilan, perlindungan dari kekerasan, serta akses hukum dalam perceraian, nafkah, dan hak anak.

4. Tantangan dan Isu Kontemporer

Meskipun regulasi telah berkembang, perlindungan perempuan masih menghadapi tantangan seperti:

- Perkawinan anak
- Poligami tanpa keadilan substantif
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga

Hal ini menuntut reinterpretasi teks keagamaan yang lebih kontekstual dan berperspektif keadilan gender.

Hak dan perlindungan perempuan dalam perkawinan merupakan bagian integral dari nilai keadilan dalam Islam dan hukum modern. Pendekatan **maqāṣid al-sharī‘ah** dan prinsip hak asasi manusia menjadi kunci dalam mewujudkan perkawinan yang adil, bermartabat, dan berkeadaban.

4. **Perceraian dan Perlindungan Anak**

A. Perceraian sebagai Realitas Sosial dan Hukum

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dibolehkan dalam Islam sebagai *jalan terakhir* (آخر الحلول) ketika tujuan perkawinan—mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah—tidak lagi dapat dicapai. Namun, meskipun perceraian berorientasi pada pemutusan hubungan suami-istri, **kepentingan anak tidak boleh terabaikan**. Anak sering kali menjadi pihak paling rentan (*the most vulnerable party*) dalam konflik dan putusnya ikatan perkawinan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, perceraian tidak hanya dipahami sebagai persoalan hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga sebagai **isu perlindungan anak.**

B. Kedudukan Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam fiqh Islam, anak memiliki kedudukan mulia dan hak-haknya wajib dilindungi, antara lain:

1. **Hak hadhanah (pengasuhan)**
 Anak yang belum mumayyiz pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu, selama ibu memenuhi syarat kelayakan pengasuhan.
2. **Hak nafkah**
 Ayah tetap bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak, meskipun telah terjadi perceraian (QS. al-Baqarah: 233).
3. **Hak pendidikan dan perlindungan moral**
 Orang tua berkewajiban menjamin pendidikan agama, moral, dan kesejahteraan psikologis anak.
4. **Hak kasih sayang dan kelangsungan hubungan orang tua**
 Perceraian tidak boleh memutus hubungan emosional anak dengan ayah maupun ibu

rotection) yang memerlukan perhatian serius negara dan lembaga peradilan.

C. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak pasca perceraian diatur melalui beberapa instrumen hukum, antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**
- **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019** (perubahan atas UU Perkawinan)

- **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**
- **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

KHI menegaskan bahwa:

- Anak yang belum berusia 12 tahun berada dalam asuhan ibu.
- Ayah tetap menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- Pengadilan Agama berwenang menentukan hak asuh berdasarkan **kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)**.

D. Perceraian dalam Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah

Dalam pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah*, perlindungan anak pasca perceraian berorientasi pada penjagaan:

1. **Hifẓ al-Nafs** (perlindungan jiwa dan keselamatan anak)
2. **Hifẓ al-‘Aql** (perlindungan mental dan psikologis anak)
3. **Hifẓ al-Nasl** (perlindungan keturunan dan masa depan anak)
4. **Hifẓ al-Māl** (jaminan nafkah dan kesejahteraan ekonomi)

Dengan demikian, setiap putusan perceraian seharusnya mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, bukan semata-mata konflik orang tu

E. Tantangan Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Beberapa tantangan yang sering muncul antara lain:

- Pengabaian nafkah anak oleh ayah
- Perebutan hak asuh yang sarat konflik

- Tekanan psikologis anak akibat perceraian orang tua
- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak cukup diselesaikan secara normatif, tetapi memerlukan **pendekatan sosiologis, psikologis, dan humanistik**

F. Penegasan Paradigma Perlindungan Anak

Perceraian dalam hukum keluarga Islam kontemporer harus bergeser dari paradigma *legalistik-formal* menuju paradigma *perlindungan anak dan keadilan substantif*. Anak bukan sekadar objek sengketa hak asuh, melainkan subjek hukum yang memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optima

E. **Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) Pasca Perceraian**

A. Pengertian Ḥaḍānah

Ḥaḍānah secara bahasa berarti *memeluk, merawat, dan menjaga*. Secara terminologis dalam fikih Islam, ḥaḍānah adalah **hak dan kewajiban untuk memelihara, mendidik, melindungi, dan mengurus kebutuhan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri**, baik secara fisik, psikologis, maupun spiritual.

Hak asuh anak menjadi isu penting pasca perceraian karena berhubungan langsung dengan **kepentingan terbaik bagi anak (*maṣlaḥat al-ṭifl*)**, bukan semata-mata hak orang tua.

B. Dasar Hukum Ḥaḍānah

1. **Al-Qur'an**
 - QS. al-Baqarah [2]: 233 Ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan dan penyusuan anak, sekalipun telah terjadi perceraian.

2. **Hadis Nabi SAW**
 - Rasulullah SAW bersabda bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak selama belum menikah lagi (HR. Abu Dawud).
 Hadis ini sering dijadikan dasar utama pemberian hak asuh kepada ibu pada masa anak masih kecil.
3. **Ijma' dan Pendapat Ulama**

 Mayoritas ulama sepakat bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak atas ḥaḍānah anak yang belum mumayyiz, selama memenuhi syarat kelayakan.

Hukum Positif di Indonesia

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 Menegaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah.

alam fikih klasik, urutan pemegang ḥaḍānah adalah:

1. Ibu
2. Nenek dari garis ibu
3. Nenek dari garis ayah
4. Ayah
5. Kerabat perempuan terdekat
6. Kerabat laki-laki terdekat

Urutan ini dapat berubah apabila pemegang hak asuh **tidak memenuhi syarat**, seperti tidak amanah

D. Batas Usia dan Hak Pilih Anak

1. **Anak belum mumayyiz**

 Hak asuh berada pada ibu karena pertimbangan kasih sayang dan kebutuhan emosional.

2. **Anak sudah mumayyiz**

 Anak diberikan hak memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibu, sebagaimana pandangan sebagian ulama dan praktik peradilan agama.

Dalam konteks Indonesia, hakim memiliki kewenangan mempertimbangkan **kepentingan terbaik bagi anak** di atas pertimbangan formal usia.

, berakhlak buruk, atau membahayakan anak

E. Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Meskipun hak asuh berada pada ibu, **ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah anak**, meliputi:

- Biaya hidup
- Pendidikan
- Kesehatan

Kewajiban ini bersifat **tetap dan tidak gugur** akibat perceraian.

F. Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah

Dalam kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, ḥaḍānah bertujuan menjaga:

- **Hifẓ al-nafs** (perlindungan jiwa anak)
- **Hifẓ al-‘aql** (pendidikan dan perkembangan akal)
- **Hifẓ al-nasl** (kelangsungan dan kualitas keturunan)

Oleh karena itu, penetapan hak asuh harus bersifat **fleksibel dan kontekstual**, menyesuaikan kondisi sosial, psikologis, dan moral para orang tua.

G. Tantangan Kontemporer

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian meliputi:

- Perebutan hak asuh yang mengabaikan kepentingan anak
- Kurangnya kepatuhan ayah terhadap kewajiban nafkah
- Dampak psikologis anak akibat konflik orang tua
- Kebutuhan pendekatan psikologi anak dalam putusan hakim

Hak asuh anak (ḥaḍānah) pasca perceraian dalam hukum Islam bukan semata-mata persoalan hak orang tua, melainkan **tanggung jawab moral dan hukum demi kemaslahatan anak**. Integrasi antara fikih klasik, maqāṣid al-sharī‘ah, dan hukum positif menjadi kunci dalam mewujudkan perlindungan hak anak secara adil dan berkeadaban

BAB IV
ONTOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

3. Hakikat Hukum Keluarga dalam Islam

Hakikat hukum keluarga dalam Islam adalah seperangkat ketentuan syariat yang mengatur hubungan antaranggota keluarga sejak terbentuknya ikatan perkawinan hingga berakhirnya hubungan tersebut, baik karena perceraian maupun kematian. Hukum keluarga Islam bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga yang **sakinah, mawaddah, dan rahma** Secara ontologis, hukum keluarga Islam bersumber dari **wahyu Allah** (al-Qur'an dan Sunnah) yang kemudian dikembangkan melalui **ijtihad** para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak semata-mata bersifat normatif-teologis, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan manusia sepanjang zaman.**h**, serta menjaga keteraturan sosial dan moral masyarakat.

Dari aspek **tujuan (maqāṣid al-syarī'ah)**, hukum keluarga Islam berfungsi untuk menjaga:

1. **Hifẓ al-dīn** (perlindungan agama),
2. **Hifẓ al-nafs** (perlindungan jiwa),
3. **Hifẓ al-'aql** (perlindungan akal),
4. **Hifẓ al-nasl** (perlindungan keturunan),
5. **Hifẓ al-māl** (perlindungan harta).

Dalam konteks keluarga, perlindungan terhadap keturunan (hifẓ al-nasl) menjadi tujuan utama, yang diwujudkan melalui pengaturan perkawinan, nasab, nafkah, pengasuhan anak, dan warisan.

cara fungsional, hukum keluarga Islam berperan sebagai:

- **Instrumen keadilan** dalam relasi suami-istri dan orang tua-anak,
- **Pedoman moral** dalam membangun rumah tangga,
- **Sarana rekayasa sosial** (social engineering) untuk membentuk masyarakat yang beradab dan berkeadilan.

Dengan demikian, hakikat hukum keluarga dalam Islam tidak hanya sebagai aturan hukum yang mengikat, tetapi juga sebagai **sistem nilai ilahiah** yang mengintegrasikan dimensi hukum, etika, dan kemanusiaan dalam kehidupan keluarga Muslim.

4. Konsep Keluarga dalam Perspektif Islam
5. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan individu, masyarakat, dan peradaban. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai **ikatan spiritual dan moral** yang dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan.
6. Islam memandang keluarga sebagai **institusi suci (mitsāqan ghalīẓan)** yang dibentuk melalui akad nikah. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian yang mengandung tanggung jawab keagamaan, etika, dan hukum antara suami dan istri. Dari keluarga inilah lahir keturunan yang menjadi amanah Allah dan harus dipelihara secara jasmani, rohani, dan intelektual.
7. Konsep keluarga dalam Islam berorientasi pada tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah (ketenangan)**, **mawaddah (cinta kasih)**, dan **rahmah (kasih sayang)**. Ketiga nilai ini menjadi fondasi hubungan suami-istri serta relasi orang tua dan anak. Keluarga diposisikan sebagai ruang utama pendidikan akhlak, penanaman nilai keimanan, dan pembentukan karakter.
8. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam

pembentukan individu, masyarakat, dan peradaban. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan biologis dan sosial, tetapi juga sebagai **ikatan spiritual dan moral** yang dibangun atas dasar nilai-nilai ketuhanan.

Islam memandang keluarga sebagai **institusi suci (mitsāqan ghalīẓan)** yang dibentuk melalui akad nikah. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian yang mengandung tanggung jawab keagamaan, etika, dan hukum antara suami dan istri. Dari keluarga inilah lahir keturunan yang menjadi amanah Allah dan harus dipelihara secara jasm Konsep keluarga dalam Islam berorientasi pada tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah (ketenangan)**, **mawaddah (cinta kasih)**, dan **rahmah (kasih sayang)**. Ketiga nilai ini menjadi fondasi hubungan suami-istri serta relasi orang tua dan anak. Keluarga diposisikan sebagai ruang utama pendidikan akhlak, penanaman nilai keimanan, dan pembentukan karakter.

Dalam struktur keluarga Islam, terdapat pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional. Suami berperan sebagai pemimpin keluarga (qiwāmah) dengan kewajiban utama memberi nafkah dan perlindungan, sedangkan istri berperan sebagai pendamping dan pengelola rumah tangga, dengan hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Anak memiliki hak untuk mendapatkan nasab yang jelas, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan

Secara normatif, konsep keluarga dalam Islam juga menekankan prinsip:

1. **Keadilan (‘adl)** dalam relasi keluarga,
2. **Keseimbangan (tawāzun)** antara hak dan kewajiban,
3. **Musyawarah (shūrā)** dalam pengambilan keputusan keluarga,

4. **Tanggung jawab (mas'ūliyyah)** terhadap seluruh anggota keluarga.

Dengan demikian, keluarga dalam perspektif Islam bukan hanya tempat tinggal bersama, tetapi merupakan **wadah pembinaan iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial**. Keluarga menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam dan stabilitas kehidupan masyarakat.

9. ani, rohani, dan intelektual.
10. Tujuan Perkawinan dan Keluarga Sakinah

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi merupakan **akad yang bernilai ibadah** dan memiliki tujuan filosofis, teologis, serta sosial. Tujuan utama perkawinan antara lain:

1. **Mewujudkan ketenteraman (sakinah)** Perkawinan bertujuan menciptakan ketenangan jiwa dan stabilitas emosional antara suami dan istri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. *ar-Rūm* [30]: 21.
2. **Menumbuhkan kasih sayang (mawaddah wa raḥmah)** Hubungan suami istri dibangun atas dasar cinta yang tulus (mawaddah) dan kasih sayang yang berkelanjutan (raḥmah), terutama dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.
3. **Menjaga kehormatan dan kesucian diri (ḥifẓ al-'irḍ)** Perkawinan menjadi sarana yang sah untuk menyalurkan naluri biologis serta mencegah perbuatan yang dilarang syariat.
4. **Melanjutkan keturunan (ḥifẓ al-nasl)** Perkawinan berfungsi sebagai institusi yang sah untuk melahirkan dan mendidik generasi penerus umat secara bermartabat.

5. **Mewujudkan kerja sama dan tanggung jawab sosial** Perkawinan membentuk unit sosial terkecil yang menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

2.Konsep Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang damai, harmonis, dan berkelanjutan.

Karakteristik keluarga sakinah meliputi:

1. **Ketenangan dan kedamaian (sakinah)** Anggota keluarga merasakan rasa aman, nyaman, dan saling menerima satu sama lain.
2. **Cinta dan kasih sayang (mawaddah wa raḥmah)** Hubungan keluarga diwarnai oleh empati, pengorbanan, dan kepedulian, bukan sekadar ikatan formal.
3. **Keadilan dan keseimbangan peran**
4. Hak dan kewajiban suami, istri, serta anggota keluarga dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab.
5. **Landasan nilai spiritual dan moral** Keluarga sakinah menjadikan ajaran agama sebagai pedoman utama dalam menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan.
6. **Ketahanan keluarga (family resilience)** Keluarga mampu menghadapi konflik dan tantangan hidup melalui musyawarah, kesabaran, dan komitmen bersama.

C. Tujuan Pembentukan Keluarga Sakinah

Pembentukan keluarga sakinah bertujuan untuk:

1. **Menciptakan kebahagiaan lahir dan batin** bagi seluruh anggota keluarga.
2. **Menjadi sarana pendidikan pertama dan utama** dalam pembentukan karakter dan akhlak anak.

3. **Menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam** dalam kehidupan sosial dan budaya.
4. **Mewujudkan masyarakat yang beradab dan sejahtera**, karena keluarga sakinah merupakan fondasi utama peradaban

11. Relasi Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Relasi suami–istri dalam Islam dibangun atas dasar **akad nikah** yang bersifat sakral (*mīśāqan ghalīẓan*), yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik. Relasi ini tidak bersifat hierarkis-dominatif, melainkan **komplementer dan proporsional**, berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab bersama.

Al-Qur'an menegaskan bahwa suami dan istri adalah *"libās"* (pakaian) bagi satu sama lain, yang bermakna saling melindungi, menutupi kekurangan, dan memberi kenyamanan (QS. al-Baqarah [2]: 187).

erdapat hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, antara lain:

1. **Hak untuk diperlakukan secara ma'rūf**
 Suami dan istri berhak memperoleh perlakuan yang baik, penuh penghormatan, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan.
2. **Kewajiban menjaga kehormatan dan kesetiaan**
 Masing-masing berkewajiban menjaga kehormatan diri dan pasangannya, baik secara fisik maupun moral.
3. **Hak atas hubungan lahir dan batin**
 Hubungan suami–istri harus dilandasi kerelaan, kasih sayang, dan tanggung jawab.
4. **Kewajiban membangun komunikasi dan musyawarah**
 Setiap persoalan keluarga diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan paksaan atau kekerasan.

Dalam kerangka hukum Islam, suami memiliki kewajiban utama sebagai berikut:

1. **Memberi nafkah lahir dan batin**
 Meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, serta perlindungan dan perhatian emosional.
2. **Memberi mahar dan menunaikan tanggung jawab ekonomi**
 Mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi sebagai konsekuensi akad nikah.
3. **Membimbing dan melindungi keluarga**
 Kepemimpinan suami (*qiwāmah*) dimaknai sebagai tanggung jawab moral dan sosial, bukan dominasi atau otoritarianisme.

Istri memiliki hak-hak yang dijamin syariat, antara lain:

1. **Hak atas nafkah dan perlindungan**
 Istri berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak dan aman.
2. **Hak atas perlakuan adil dan bermartabat**
 Istri tidak boleh diperlakukan secara zalim, diskriminatif, atau penuh kekerasan.
3. **Hak atas partisipasi dan pendapat**
 Istri berhak terlibat dalam pengambilan keputusan keluarg
4. **E. Relasi Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Keadilan dan Kesalingan**
5. Relasi hak dan kewajiban suami–istri harus dipahami dalam prinsip **kesalingan (mubādalah)**, yaitu bahwa setiap hak mengandung kewajiban, dan setiap kewajiban melahirkan hak. Ketidakseimbangan dalam menjalankan peran dapat mengganggu tujuan perkawinan, yakni terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, dan raḥmah

12. Kedudukan Anak dan Nasab dalam Hukum Keluarga

A. Kedudukan Anak dalam Islam

13. Anak dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai **amanah dari Allah** dan generasi penerus umat. Kehadiran anak bukan semata hasil biologis, tetapi memiliki dimensi teologis, sosial, dan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang tua.
14. Islam menegaskan prinsip **perlindungan dan penghormatan terhadap anak** tanpa diskriminasi, baik dalam aspek kehidupan, pendidikan, maupun kesejahteraan. Setiap anak berhak atas pengasuhan yang layak, kasih sayang, dan pendidikan yang bermarta

B. Pengertian dan Signifikansi Nasab

Nasab adalah hubungan keturunan yang menghubungkan seorang anak dengan orang tuanya, khususnya ayah, yang menjadi dasar bagi penetapan berbagai akibat hukum dalam keluarga Islam.

Nasab memiliki signifikansi hukum yang penting, antara lain sebagai dasar:

1. Penetapan **hak waris**
2. Penentuan **perwalian (wilāyah)**
3. Kewajiban **nafkah dan pemeliharaan**
4. Keabsahan hubungan **maḥram**
5. Status sosial dan identitas hukum anak

C. Penetapan Nasab dalam Hukum Islam

Nasab anak dalam hukum keluarga Islam pada prinsipnya ditetapkan melalui:

1. **Perkawinan yang sah**
 Anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki nasab yang jelas kepada ayah dan ibu, beserta seluruh akibat hukumnya.

2. **Pengakuan anak (iqrār bi al-nasab)**
 Pengakuan ayah terhadap anak dapat menetapkan nasab sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.
3. **Pembuktian hokum**
 Dalam konteks modern, pembuktian nasab dapat melibatkan alat bukti ilmiah (seperti tes DNA) sebagai pendukung, dengan tetap mempertimbangkan kaidah fiqh dan putusan pengadilan

D. Kedudukan Anak di Luar Perkawinan

Dalam fiqh klasik, anak yang lahir di luar perkawinan sah memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sementara hubungan dengan ayah biologisnya tidak diakui secara hukum nasab. Namun demikian, Islam tetap menjamin:

- Hak anak atas **perlindungan dan pemeliharaan**
- Larangan diskriminasi dan penelantaran
- Tanggung jawab moral ayah biologis terhadap anak

Dalam konteks **hukum keluarga Islam di Indonesia**, terjadi perkembangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas tanggung jawab ayah biologis terhadap anak di luar perkawinan, khususnya dalam aspek perdata tertentu

E. Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam

Anak memiliki hak-hak fundamental, antara lain:

1. **Hak atas nasab dan identitas hukum**
2. **Hak atas nafkah, pengasuhan, dan perlindungan**
3. **Hak atas pendidikan dan pembinaan akhlak**
4. **Hak atas warisan sesuai ketentuan hukum**
5. **Hak atas perlakuan adil dan bermartabat**

Pemenuhan hak-hak anak merupakan kewajiban orang tua yang bersifat **syar‘i dan hukum**

F. Relevansi Nasab terhadap Tujuan Hukum Keluarga Islam

Penetapan nasab bertujuan untuk menjaga salah satu maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu **ḥifẓ al-nasl (perlindungan keturunan)**. Dengan nasab yang jelas, hukum keluarga Islam berperan menjaga ketertiban sosial, keadilan hukum, serta perlindungan hak-hak anak secara menyelur

BAB V

AKSIOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM

3. Nilai-Nilai Keadilan dalam Hukum Keluarga

Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum keluarga Islam. Seluruh pengaturan mengenai perkawinan, perceraian, nafkah, waris, dan hak anak bertujuan mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh anggota keluarga. Keadilan dalam konteks ini tidak selalu berarti kesamaan (equality), tetapi **keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi, kondisi, dan kemaslahatan masing-masing pihak**

1. Keadilan sebagai Prinsip Teologis

Dalam Islam, keadilan bersumber dari perintah Allah SWT, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. an-Nahl: 90). Hukum keluarga tidak boleh bertentangan dengan nilai keadilan ilahiah, karena keluarga merupakan institusi dasar pembentukan masyarakat yang berkeadaban

. Keadilan dalam Perkawinan

Nilai keadilan dalam perkawinan tercermin dalam:

- Kesetaraan martabat suami dan istri
- Keseimbangan hak dan kewajiban
- Prinsip mu'āsyarah bi al-ma'rūf (perlakuan yang baik dan patut)

3. Keadilan Gender dalam Keluarga

Hukum keluarga Islam mengakui perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan, namun tetap menjunjung keadilan:

- Hak perempuan atas mahar, nafkah, dan perlindungan hukum
- Hak laki-laki atas kepemimpinan keluarga yang bertanggung jawab
- Larangan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

4. Keadilan dalam Perceraian

Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir (ultimum remedium). Nilai keadilan tercermin dalam:

- Prosedur yang menjamin hak kedua belah pihak
- Perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian
- Kewajiban nafkah iddah, mut‘ah, dan hadhanah

5. Keadilan bagi Anak

Anak dipandang sebagai subjek hukum yang harus dilindungi:

- Hak atas pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan
- Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
- Larangan perkawinan anak demi keadilan antargenera

6. Keadilan dalam Waris dan Nafkah

Pembagian waris dan penetapan nafkah didasarkan pada:

- Tanggung jawab ekonomi
- Kemaslahatan keluarga
- Prinsip keseimbangan sosial

Dalam konteks kontemporer, nilai keadilan ini dapat dikaji ulang melalui pendekatan **maqāṣid al-syarī‘ah** dan **ijtihad kontekstual**.

7. Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural

Hukum keluarga Islam tidak hanya menekankan keadilan formal (tertulis), tetapi juga keadilan substantif (nyata dirasakan). Oleh karena itu:

- Hakim diberi ruang diskresi
- Putusan harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis para pihak

ksesimpulan

- Nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam merupakan integrasi antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Keadilan tidak dimaknai secara kaku, melainkan dinamis, berorientasi pada kemaslahatan, dan berpihak pada perlindungan martabat manusia dalam institusi keluarga.

Negara melalui pengadilan agama berperan sebagai **penjaga keadilan** agar perceraian tidak merugikan pihak lemah

ilan gender dalam hukum keluarga Islam bersifat **proporsional**, bukan identik.

Poligami, misalnya, dibatasi oleh syarat keadilan yang sangat ketat, sehingga secara filosofis keadilan menjadi alat **pembatas kekuasaan**, bukan legitimasi dominasi

1. Prinsip Kemaslahatan dan Perlindungan Keluarga
4. Etika dan Moralitas dalam Relasi Keluarga
5. Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam
6. Hukum Keluarga sebagai Instrumen Sosial

8.Hukum Keluarga sebagai Instrumen Sosial

Hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan norma yuridis yang mengatur perkawinan, perceraian, nasab, nafkah, dan waris, tetapi juga berperan sebagai **instrumen sosial** yang membentuk, mengarahkan, dan menata kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum keluarga berinteraksi langsung dengan nilai, budaya, dan realitas sosial.
Berikut penjelasannya secara sistematis:

1. Pengatur Relasi Sosial Inti

Keluarga adalah unit sosial paling dasar. Melalui hukum keluarga, negara dan agama mengatur:

- hubungan suami–istri,
- relasi orang tua dan anak,
- hak dan kewajiban antaranggota keluarga.

Dengan demikian, hukum keluarga menjaga keteraturan sosial sejak level paling mikro.

2. Sarana Internalisasi Nilai

Hukum keluarga menjadi media penanaman nilai-nilai sosial dan moral, seperti:

- keadilan,
- tanggung jawab,
- kesetaraan proporsional,

Dalam hukum keluarga Islam, nilai-nilai ini bersumber dari **maqāṣid al-sharī‘ah**, khususnya hifẓ al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa).

3. Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Hukum keluarga dapat digunakan untuk mendorong perubahan sosial. Contohnya:

- pembatasan usia perkawinan,
- pengaturan poligami,
- perlindungan hukum bagi anak pascaperceraian.

Aturan-aturan ini berfungsi mengubah praktik sosial yang merugikan menuju tatanan yang lebih adil dan berkeadaban.

4. Mekanisme Kontrol Sosial

Sebagai instrumen sosial, hukum keluarga berfungsi mengendalikan perilaku anggota masyarakat melalui:

- norma hukum,

- sanksi,
- lembaga peradilan (misalnya Pengadilan Agama).

Kontrol ini bertujuan mencegah konflik keluarga berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

5. Jembatan antara Norma Agama dan Realitas Sosial

Hukum keluarga—khususnya hukum keluarga Islam—berperan menjembatani:

- teks normatif (al-Qur'an dan Sunnah),
- interpretasi fiqh,
- dan dinamika sosial yang terus berubah.

Di sinilah peran ijtihad, ushul fiqh, dan pendekatan sosiologis menjadi sangat penting.

6. Instrumen Perlindungan Sosial

Hukum keluarga memberikan perlindungan hukum bagi anggota keluarga yang rentan, antara lain:

- anak dalam status nasab dan hak pemeliharaan,
- istri dalam nafkah dan perlindungan dari kekerasan,
- keluarga dalam kepastian hukum perkawinan dan perceraian.

Kesimpulan

Sebagai instrumen sosial, hukum keluarga bukan sekadar aturan formal, tetapi sarana strategis untuk membangun tatanan sosial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan. Ia mencerminkan dialektika antara norma agama, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat

BAB VI
ISU-ISU KONTEMPORER DALAM FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM

1. Perkawinan Anak dan Tantangan Zaman

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang masih ditemukan di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Praktik ini umumnya terjadi pada individu yang belum mencapai batas usia dewasa secara hukum maupun psikologis. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak anak dan menjamin kesiapan fisik, mental, serta sosial dalam membangun rumah tangga.

Namun, di tengah perkembangan zaman, perkawinan anak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan pendidikan, kesadaran hak asasi manusia, serta perubahan pola relasi gender menuntut adanya peninjauan ulang terhadap praktik-praktik tradisional yang berpotensi merugikan anak. Perkawinan pada usia anak sering kali berdampak pada terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, ketidakstabilan ekonomi keluarga, serta tingginya angka perceraian.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan sejatinya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah), ketenangan (sakinah), dan perlindungan terhadap hak-hak seluruh anggota keluarga. Jika perkawinan anak justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat, maka praktik tersebut perlu dikaji ulang dengan pendekatan

maqāṣid al-sharīʻah, terutama dalam menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʻaql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl)

Dengan demikian, tantangan zaman menuntut adanya sinergi antara norma agama, hukum negara, dan realitas sosial dalam merespons isu perkawinan anak. Upaya pencegahan tidak hanya melalui regulasi hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna perkawinan itu sendiri.

2. Poligami dalam Perspektif Filsafat Hukum

Poligami merupakan salah satu isu krusial dalam hukum keluarga yang selalu memicu perdebatan, baik dalam ranah normatif, etis, maupun sosiologis. Dalam perspektif filsafat hukum, poligami tidak hanya dipahami sebagai persoalan legalitas semata, tetapi juga sebagai fenomena yang berkaitan dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan tujuan hukum itu sendiri.

Secara normatif, hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat, terutama keharusan berlaku adil terhadap para istri. Namun, filsafat hukum menuntut kajian lebih mendalam: apakah keadilan yang disyaratkan tersebut bersifat formal (legal-normatif) atau substansial (moral-etik). Dalam kerangka ini, keadilan tidak cukup dimaknai sebagai pembagian materi dan waktu secara proporsional, tetapi juga mencakup keadilan emosional, psikologis, dan sosial yang secara empiris sulit diwujudkan

Dari sudut pandang maqāṣid al-sharīʻah, poligami pada dasarnya merupakan rukhsah (dispensasi hukum) yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Apabila praktik poligami justru melahirkan

ketidakadilan, penelantaran, atau kekerasan dalam rumah tangga, maka secara filosofis tujuan hukum telah bergeser dari perlindungan (ḥimāyah) menuju kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, pembatasan poligami melalui regulasi negara dapat dipahami sebagai upaya rasional dan etis untuk menjaga tujuan hukum, bukan sebagai penafian terhadap ajaran agama.Dalam perspektif filsafat hukum modern, khususnya teori keadilan dan hak asasi manusia, poligami juga diuji melalui prinsip kesetaraan gender dan martabat manusia. Negara, sebagai penjaga ketertiban dan keadilan sosial, memiliki legitimasi filosofis untuk mengatur bahkan membatasi poligami demi melindungi hak perempuan dan anak. Di sinilah terlihat dialektika antara hukum agama, hukum negara, dan nilai-nilai universal kemanusiaan.

Dengan demikian, poligami dalam perspektif filsafat hukum harus dipahami secara kritis dan kontekstual. Ia bukan sekadar hak individual, melainkan institusi hukum yang harus tunduk pada tujuan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan martabat manusia. Pendekatan filosofis memungkinkan poligami dikaji tidak hanya dari "boleh atau tidak", tetapi dari "adil atau tidak" serta "bermanfaat atau merugikan" dalam realitas sosial kontemporer.

3. Perceraian dan Perlindungan Hak Perempuan

Perceraian merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk mengakhiri perkawinan ketika tujuan perkawinan—seperti ketenangan, keadilan, dan kemaslahatan—tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam perspektif filsafat hukum, perceraian tidak sekadar dipahami sebagai peristiwa legal, melainkan sebagai instrumen etis untuk mencegah kerugian yang lebih besar akibat keberlanjutan relasi yang tidak adil atau menindas, khususnya terhadap perempuan.

Dalam praktik sosial, perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan dalam proses perceraian, baik secara ekonomi, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan menjadi isu sentral dalam filsafat hukum keluarga. Prinsip keadilan substantif menuntut agar hukum tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga mampu menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti hak nafkah, hak pemeliharaan anak (ḥaḍānah), perlindungan dari kekerasan, serta jaminan martabat dan keberlanjutan hidup yang layak.

Dalam hukum Islam, meskipun talak secara formal berada di tangan suami, filsafat hukum Islam menempatkan perceraian dalam kerangka tanggung jawab moral dan sosial. Konsep maqāṣid al-sharī‘ah menegaskan bahwa tujuan hukum adalah menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs), kehormatan (ḥifẓ al-‘irḍ), dan keadilan (al-‘adl). Oleh karena itu, berbagai mekanisme seperti khulu‘, fasakh, dan peran hakim dalam memutus perkara perceraian merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan agar tidak terjebak dalam relasi yang merugikan

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban perceraian melalui pengadilan dapat dipahami sebagai langkah filosofis untuk menyeimbangkan relasi kuasa antara suami dan istri. Negara berperan memastikan bahwa perceraian tidak menjadi alat penindasan, melainkan jalan terakhir yang tetap menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan anak.

Dengan demikian, perceraian dalam perspektif filsafat hukum harus diposisikan sebagai instrumen keadilan dan perlindungan, bukan sekadar pembolehan pemutusan hubungan perkawinan. Perlindungan hak perempuan menjadi indikator utama keberhasilan

hukum keluarga dalam mewujudkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga

4. Hak Anak Pasca Perceraian

erceraian tidak hanya berdampak pada relasi suami dan istri, tetapi juga membawa konsekuensi serius terhadap hak dan kesejahteraan anak. Dalam perspektif filsafat hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang wajib dilindungi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak pasca perceraian menjadi ukuran penting bagi keadilan dan keberpihakan hukum keluarga.

Hak anak pasca perceraian mencakup hak pemeliharaan dan pengasuhan (ḥaḍānah), hak nafkah, hak pendidikan, hak perlindungan psikologis, serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Filsafat hukum menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan utama dalam setiap keputusan hukum. Prinsip ini menuntut agar konflik orang tua tidak mengorbankan hak-hak anak, baik secara materiil maupun emosional.

Dalam hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqāṣid al-sharīʿah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Penetapan hak asuh dan kewajiban nafkah tidak semata-mata didasarkan pada status orang tua, tetapi pada kemampuan dan kemaslahatan anak. Kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun terjadi perceraian mencerminkan prinsip tanggung jawab berkelanjutan yang tidak terputus oleh putusnya ikatan perkawinan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai hak anak pasca perceraian menunjukkan upaya negara untuk menjamin perlindungan yang lebih komprehensif. Peran hakim menjadi krusial dalam menilai kondisi konkret anak dan memastikan bahwa putusan perceraian tidak menimbulkan ketidakadilan atau pengabaian hak anak. Pendekatan ini sejalan dengan filsafat hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan kelompok rentan.

Dengan demikian, hak anak pasca perceraian harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang tidak dapat dinegosiasikan. Filsafat hukum menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum keluarga tidak hanya diukur dari penyelesaian konflik orang tua, tetapi dari sejauh mana hukum mampu menjamin masa depan, martabat, dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan

5. Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesi

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan keniscayaan seiring dengan dinamika sosial, perubahan struktur keluarga, serta berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan gender. Dalam perspektif filsafat hukum, pembaruan hukum dipahami sebagai upaya rasional dan berkelanjutan untuk menjaga relevansi norma hukum dengan realitas masyarakat, tanpa melepaskan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Secara historis, hukum keluarga Islam di Indonesia mengalami proses kodifikasi dan institusionalisasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembaruan tersebut menunjukkan adanya dialektika antara norma fiqh klasik, kebutuhan sosial kontemporer, dan peran

negara dalam menjamin ketertiban serta keadilan hukum. Dalam konteks ini, negara tidak sekadar bertindak sebagai pengatur administratif, tetapi sebagai aktor filosofis yang berusaha menyeimbangkan nilai agama, hukum positif, dan kemaslahatan publik.

Dari sudut pandang maqāṣid al-sharīʿah, pembaruan hukum keluarga Islam diarahkan untuk melindungi tujuan-tujuan fundamental syariat, seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perubahan regulasi mengenai batas usia perkawinan, pembatasan poligami, penguatan hak perempuan dan anak, serta kewajiban perceraian melalui pengadilan merupakan contoh konkret pembaruan yang bertujuan mencegah kemudaratan dan mewujudkan keadilan substantif.

Dalam perspektif filsafat hukum modern, pembaruan hukum keluarga Islam juga berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan kelompok rentan. Tantangan utama pembaruan terletak pada resistensi kultural, perbedaan penafsiran keagamaan, serta ketegangan antara otoritas agama dan otoritas negara. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus dilakukan melalui pendekatan dialogis, partisipatif, dan berbasis pada argumentasi filosofis yang kuat.

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai bentuk sekularisasi atau pelemahan syariat, melainkan sebagai proses ijtihad kontekstual yang bertujuan menjaga spirit keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Filsafat hukum memberikan kerangka reflektif untuk memastikan bahwa pembaruan hukum tetap berakar pada nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap tuntutan zaman.

.

BAB VII
FILSAFAT HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KONTEKS NEGARA

1. Relasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam adalah seperangkat norma hukum yang bersumber dari wahyu (al-Qur'an dan Sunnah), ijma', dan ijtihad ulama. Ia bersifat normatif-teologis sekaligus etis, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan manusia (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan diakui secara resmi oleh negara, dibentuk melalui lembaga yang berwenang, dan memiliki kekuatan mengikat serta sanksi yuridis.

Relasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat dipahami dalam beberapa bentuk berikut:

.2,Undang-Undang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Undang-Undang Peradilan Agama Dalam konteks ini, nilai dan prinsip hukum Islam dilembagakan ke dalam sistem hukum negara.

1.Relasi Integratif

Hukum Islam menjadi salah satu sumber materi hukum positif. Di Indonesia, hal ini tampak dalam peraturan perundang-undangan seperti:

2.Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia merujuk terutama pada **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang telah **diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**. Berikut ringkasan pokok-pokok pentingnya:

3. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah **ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita** sebagai suami istri untuk membentuk **keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal** berdasarkan **Ketuhanan Yang Maha Esa**.

1. Asas-Asas Perkawinan

- **Monogami** sebagai asas utama (poligami dibolehkan dengan syarat ketat dan izin pengadilan).
- **Keabsahan perkawinan** ditentukan oleh **hukum agama masing-masing** dan **harus dicatatkan** menurut peraturan perundang-undangan.
- **Kesetaraan hak dan kedudukan** suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

2. Batas Usia Perkawinan

Pasca perubahan UU No. 16 Tahun 2019:

- **Usia minimum perkawinan adalah 19 tahun** bagi laki-laki dan perempuan.
- Dispensasi kawin hanya dapat diberikan oleh **pengadilan** dengan alasan mendesak dan bukti yang cukup.

3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

- Suami dan istri wajib **saling mencintai, menghormati, setia**, dan memberi bantuan lahir batin.
- Suami sebagai **kepala keluarga**, istri sebagai **ibu rumah tangga**, namun keduanya memiliki kedudukan hukum yang seimbang.

4. Harta dalam Perkawinan

- **Harta bersama**: harta yang diperoleh selama perkawinan.
- **Harta bawaan**: harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah/warisan.

- Dimungkinkan adanya **perjanjian perkawinan** (pra atau selama perkawinan).

5. Perceraian

- Perceraian hanya dapat dilakukan **di depan sidang pengadilan**.
- Harus ada **alasan yang dibenarkan hukum**, dan diupayakan terlebih dahulu perdamaian.

6. Kedudukan Anak

- Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
- Anak berhak atas **pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan hukum**.
-

3.Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan norma hukum Islam yang **dikodifikasikan** dan **diberlakukan secara resmi di Indonesia** sebagai pedoman bagi **Peradilan Agama** dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu

1. Pengertian KHI

Kompilasi Hukum Islam adalah **rumusan hukum Islam tertulis** yang disusun berdasarkan:

- Al-Qur'an dan Sunnah
- Fiqh klasik (terutama mazhab Syafi'i)
- Ijtihad ulama Indonesia
- Kebutuhan sosial masyarakat Indonesia

KHI ditetapkan melalui **Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991**.

2. Kedudukan Hukum KHI

- Berlaku **khusus bagi umat Islam**
- Menjadi **sumber hukum positif** di lingkungan **Pengadilan Agama**
- Bersifat **mengikat secara yuridis** bagi hakim agama
- Tidak setingkat undang-undang, tetapi **diakui secara resmi oleh negara**

I: Hukum Perkawinan

Mengatur antara lain:

- Perkawinan dan rukun nikah
- Hak dan kewajiban suami-istri
- Talak dan cerai
- Poligami
- Nafkah
- Harta bersama

II: Hukum Kewarisan

Mengatur:

- Ahli waris
- Bagian warisan
- Wasiat
- Hibah
- Warisan anak angkat (melalui wasiat wajibah)

III: Hukum Perwakafan

Mengatur:

- Wakaf
- Wakif dan nadzir
- Harta benda wakaf
- Pengelolaan dan pengawasan wakaf

Tujuan Pembentukan KHI

- Menyeragamkan penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama
- Memberikan **kepastian hukum**

- Menyesuaikan fiqh dengan **konteks keindonesiaan**
- Menjadi jembatan antara **syariat Islam dan hukum nasional**

5. Karakteristik KHI

- Bersifat **ijtihadi** (bisa dikembangkan)
- Kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial
- Tidak sepenuhnya identik dengan fiqh klasik
- Mengakomodasi nilai **keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum**

6. Posisi KHI dalam Studi Hukum Islam

Dalam kajian akademik, KHI sering dipahami sebagai:

- Produk **pembaruan hukum Islam**
- Bentuk **positivisasi fiqh**
- Implementasi **maqāṣid al-sharī'ah** dalam hukum keluarga Islam Indonesia

4.Undang-Undang Peradilan Agama

undang-Undang Pengadilan Agama di Indonesia diatur terutama dalam regulasi berikut:

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Ini adalah **undang-undang pokok** yang mengatur:

- Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama
- Susunan organisasi dan hukum acara
- Jenis perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama

Pada awalnya, kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara-perkara **perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah** bagi orang Islam.

UU No. 3 Tahun 2006 (Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989)

UU ini **memperluas kewenangan** Pengadilan Agama, terutama dengan menambahkan:

- **Perkara ekonomi syariah**, seperti:
 - Perbankan syariah
 - Asuransi syariah
 - Pegadaian syariah
 - Pembiayaan syariah
 - Bisnis syariah lainnya

UU No. 50 Tahun 2009 (Perubahan Kedua)

UU ini menyempurnakan aspek:

- Administrasi peradilan
- Pengawasan hakim
- Integrasi Pengadilan Agama dalam sistem **one roof system** di bawah Mahkamah Agung

Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah

Posisi Pengadilan Agama

- Merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
- Berada di bawah **Mahkamah Agung**
- Sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer

9. Ekonomii syariah

2.**Relasi Adaptif dan Substantif**

Nilai-nilai universal hukum Islam—seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak—diadopsi secara substantif tanpa harus mengadopsi bentuk formal syariat

3.Relasi Koeksistensi

Hukum Islam dan hukum positif berjalan berdampingan. Hukum Islam berlaku sebagai norma sosial-religius, sementara hukum positif berlaku sebagai hukum negara yang bersifat mengikat secara yuridis

4.Relasi Transformasional

Prinsip-prinsip hukum Islam mengalami transformasi melalui proses legislasi dan ijtihad kontemporer agar sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masyarakat modern.

5.Relasi Dialektis

Terjadi dialog dinamis antara hukum Islam dan hukum positif, khususnya dalam merespons isu-isu baru seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perubahan sosial.

kasimpulan

Relasi hukum Islam dan hukum positif bukanlah hubungan yang bersifat konflik, melainkan hubungan dialogis dan saling melengkapi. Dalam konteks negara hukum modern seperti Indonesia, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam pembentukan hukum positif, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perdata Isla

1. Legislasi Hukum Keluarga Islam
2. Peran Peradilan Agama
3. Dinamika Sosial dan Perubahan Hukum Keluarga
4. Tantangan dan Prospek Pengembangan Hukum Keluarga Islam

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer Islam

- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fik

Kitab Klasik Ushul Fiqh & Fiqh

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Amidi. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Filsafat Hukum & Teori Hukum Islam

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 200

Sumber Primer Islam

- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr.

Kitab Klasik Ushul Fiqh & Fiqh

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Amidi. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Filsafat Hukum & Teori Hukum Islam

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, 2008.

- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Hukum Keluarga Islam

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia.

Filsafat Hukum Umum

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press.